Optimalkan Pajak Air Permukaan, Komisi II Ke Tanbu

Sumber gambar:
https://jejakrekam.com/2021/10/30/optimalkan-pajak-air-permukaan-dprd-kalsel-sambangi-pemkab-tanbu/

Untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah, Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan lakukan koordinasi terkait pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Air Permukaan (PAP) dengan Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, belum lama tadi.

Bertempat di Kantor Bupati Tanah Bumbu, kedatangan rombongan Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di sambut langsung oleh Bupati Tanah Bumbu H. M. Zairullah Azhar dan Sekretaris Daerah Tanah Bumbu H. Ambo Sakka beserta SKPD terkait.

Selaku ketua rombongan, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi mengatakan agar potensi di sektor Pajak Air Permukaan (PAP) mampu direalisasikan secara optimal perlu Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk saling bahu membahu, tentunya hasil yang diterima oleh Provinsi tersebut akan dibagi hasilkan dengan Kabupaten/Kota melalui Dana Bagi Hasil PAP dengan besaran 50% untuk Provinsi dan 50% untuk Kabupaten/Kota.

“Hari ini kita coba untuk mengkolaborasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalsel dan hal yang sangat membahagiakan bahwa Kabupaten Tanbu bersedia, siap membantu walaupun dalam kondisi recofusing dan lain sebagainya” kata Politisi yang akrab dipanggil Paman Yani ini.

Komisi II DPRD Kalsel berterima kasih banyak kepada pihak Pemkab Tanah Bumbu yang sudah berusaha menyambungkan keinginan kita untuk meningkatkan pendapatan asli daerah antara Pemerintah Provinsí dan Kabupaten/Kota hari ini.

"Tinggal nanti Badan Keuangan Daerah Kalsel beserta Pemkan Tanah Bumbu untuk melanjutkan ini. Meskipun nantinya ada hambatan, mudah-mudahan dapat di suport langsung oleh peBupati maupun Sekda Tanbu", jelasnya.

Rendahnya penerimaan dari pajak air permukaan disebabkan oleh sulitnya akses dari Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) untuk masuk ke dalam lingkungan perusahaan atau wajib pajak menjadi kendala.

Anggota Komisi II DPRD Kalsel Fahrani menambahkan potensi kita terhadap pajak air permukaan sangat besar, hanya saja bagaimana kita bisa menggandeng perusahaan-perusahaan ini agar bisa terbuka dan jujur terhadap penggunaan air itu sendiri. Sehingga sosialisasi perlu kita canangkan dalam jangka waktu 6 bulan sampai dengan 1 tahun program sosialisasi dilakukan. Kemudian kesiapan sarana dan prasarana di lapangan serta alat ukur untuk menilai penggunakan air di tiap unit di perusahaan juga hendaknya tersedia.

"Mudah-mudahan dengan potensi permukaan air ini kita bisa meningkatkan PAD kita ini sehingga kesejahteraan bisa lebih meningkat", harap politisi PDIP ini.

Sementara itu Sekda Tanbu H. Ambo Sakka menyampaikan terima kasih dan penghargaan terkait peningkatan pendapatan asli daerah.

"Seperti yang di sampaikan Paman Yani bahwa Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu siap untuk meimplementasikan itu, seiring apa yang harus dilakukan di Kabupaten dengan apa yang dilakukan oleh Provinsi Kalimantan selatan, pada prinsipnya kami siap untuk melaksanakan itu", ucapnya.

Sumber berita:

1. https://jejakrekam.com/2021/10/30/optimalkan-pajak-air-permukaan-dprd-kalsel-sambangi-pemkab-tanbu/, 30 Okt 2021.
2. https://jurnalkalimantan.com/optimalkan-pajak-air-permukaan-komisi-ii-ke-tanbu/, 31 Okt 2021.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu

melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
   a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
   b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
   c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
   d. Pajak Air Permukaan; dan
   e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
   a. Pajak Hotel
   b. Pajak Restoran
   c. Pajak Hiburan

d. Pajak Reklame
e. Pajak Penerangan Jalan
f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
g. Pajak Parkir
h. Pajak Air Tanah
i. Pajak Sarang Burung Walet
j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)